



**PUTUSAN**

Nomor 33/Pid.Sus/2016/PN.Mjn. (Narkotika)

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **AMIN BIN KAHARUDDIN;**
2. Tempat Lahir : Polewali;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/6 Desember 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Lorong Lansat Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan tanggal 30 April 2016;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2016 sampai dengan tanggal 20 Mei 2016;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2016 sampai dengan tanggal 9 Juni 2016;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juli 2016;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mustamin, S.H., beralamat di Jalan Manunggal No. 51 Galung Selatan Kabupaten Majene berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 33/H/Pen.Pid/2016/PN.Mjn, tanggal 28 Juni 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

*Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2016/PN.Mjn (Narkotika)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor: 33/Pid.Sus/2016/PN.Mjn, tanggal 23 Juni 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 33/Pid.Sus/2016/PN.Mjn, tanggal 23 Juni 2016, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan dipersidangan serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Amin Bin Kaharuddin bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, menyalahgunakan Narkotika golongan I untuk dirinya sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Amin Bin Kaharuddin berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening dengan berat Netto 0,50 gram, 1 (satu) lembar potongan Koran (pembungkus sachet plastik) dirampas untuk dimusnahkan;
  - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.1.000 (seribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK motor Yamaha Vega RR No.Pol DD 2887 RD dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna hitam, dikembalikan kepada yang berhak;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2016/PN.Mjn (Narkotika)



Setelah mendengar permohonan lisan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Bahwa atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan pidananya dan Penasihat hukum Terdakwa tetap pula pada permohonan lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, selengkapnya sebagai berikut;

### **KESATU**

Bahwa la Terdakwa **AMIN BIN KAHARUDDIN** pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016, bertempat di Lingk. Timbo-timbo Kel. Pangali-ali Kec. Banggae Kab. Majene atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene berwenang mengadili perkara ini. Dimana Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa la Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari Lel. Anca (DPO) menelpon Terdakwa untuk dicarikan Narkotika jenis shabu-shabu lalu Terdakwa menjawab "oke" sehingga Lel. Anca datang kerumah Terdakwa membawa uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya Lel. Anca pulang ke Kab. Majene, setelah Terdakwa menerima uang dari Lel. Anca, Terdakwa kemudian menelpon Lel. Kiki (DPO) dengan mengatakan "ada penjual shabu-shabu kamu tau" dan dijawab oleh Lel. Kiki "berapa uangnya" lalu dijawab lagi oleh Terdakwa "Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)" kemudian Lel. Kiki mengatakan "tunggu saya disitu, saya ambil uangnya nanti saya pergi carikan", setelah itu Lel. Kiki datang dan mengambil uang tersebut lalu pergi lagi. Tidak lama kemudian Lel. Kiki menelpon Terdakwa dan menyampaikan kalau adaji barang (shabu-shabu), selanjutnya

*Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2016/PN.Mjn (Narkotika)*



Terdakwa menelpon Lel. Anca untuk mengatakan kalau ada barang (shabu-shabu) lalu Lel. Anca menjawab “antar mi ke Majene” dan dijawab oleh Terdakwa “tidak ada bensin ku”, kemudian Lel. Anca berkata lagi “carimi dulu uang disitu nanti sampai di Majene baru saya kasi ko Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa bersama Lel. Kiki berangkat menuju Kab. Majene dengan membawa paket shabu-shabu tersebut dan setelah sampai di Kab. Majene Terdakwa lalu bertemu dengan Lel. Anca di rumahnya kemudian Le. Anca mengajak Terdakwa pergi menuju sebuah rumah di atas gunung setelah tiba di rumah tersebut tiba-tiba datang petugas dari Polres majene melakukan penangkapan namun Le. Anca dan Lel. Kiki melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil diamankan bersama dengan barang bukti 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat Netto 0,50 gram;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**  
**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **AMIN BIN KAHARUDDIN** pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016, bertempat di Lingk. Timbo-timbo Kel. Pangali-ali Kec. Banggae Kab. Majene atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene berwenang mengadili perkara ini. Dimana Terdakwa menggunakan narkotika golongan 1 bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa la Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari Lel. Anca (DPO) menelpon Terdakwa untuk dicarikan Narkotika jenis shabu-shabu lalu Terdakwa menjawab “oke” sehingga Lel. Anca datang kerumah Terdakwa membawa uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya Lel. Anca pulang ke Kab. Majene. Setelah Terdakwa menerima uang dari Lel. Anca, Terdakwa kemudian menelpon Lel. Kiki (DPO) dengan mengatakan “ada penjual shabu-shabu kamu tau” dan dijawab oleh Lel. Kiki “berapa uangnya” lalu dijawab lagi oleh Terdakwa “Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu

*Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2016/PN.Mjn (Narkotika)*



rupiah)” kemudian Lel. Kiki mengatakan “tunggu saya disitu, saya ambil uangnya nanti saya pergi carikan”, setelah itu Lel. Kiki datang dan mengambil uang tersebut lalu pergi lagi. Tidak lama kemudian Lel. Kiki menelpon Terdakwa dan menyampaikan kalau adaji barang (shabu-shabu), selanjutnya Terdakwa menelpon Lel. Anca untuk mengatakan kalau ada barang (shabu-shabu) lalu Lel. Anca menjawab “antar mi ke Majene” dan dijawab oleh Terdakwa “tidak ada bensin ku”, kemudian Lel. Anca berkata lagi “carimi dulu uang disitu nanti sampai di Majene baru saya kasi ko Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa bersama Lel. Kiki berangkat menuju Kab. Majene dengan membawa paket shabu-shabu tersebut dan setelah sampai di Kab. Majene Terdakwa lalu bertemu dengan Lel. Anca di rumahnya kemudian Le. Anca mengajak Terdakwa pergi menuju sebuah rumah di atas gunung setelah tiba di rumah tersebut tiba-tiba datang petugas dari Polres majene melakukan penangkapan namun Le. Anca dan Lel. Kiki melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil diamankan bersama dengan barang bukti 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat Netto 0,50 gram. Bahwa sebelum Terdakwa mengantarkan barang berupa shabu-shabu pesanan Lel. Anca yang berada di Kab. Majene, Terdakwa sekitar pukul 19.30 Wita di rumah kebun di Kab. Polman Terdakwa sempat memakai shabu-shabu setelah itu Terdakwa berangkat ke Kab. Majene;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :1410/NNF/IV/2016 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :  
Kesimpulan : 1. 3748/2016/NNF, 3749/2016/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



1. **BUDI SANTOSO, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh saksi dan rekan karena Terdakwa diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekitar pukul 11.00 wita malam, dilingkungan Timbo-timbo, kelurahan Pangali-ali, kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya saksi dan beberapa anggota Polres Majene mendapatkan informasi dari masyarakat jika disekitar lingkungan Timbo-timbo kelurahan Pangali-ali kecamatan Banggae Kabupaten Majene sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu sehingga saksi dan beberapa anggota Polres Majene melakukan pengintaian dan penyelidikan sehingga akhirnya memutuskan untuk melakukan penggerebekan sehingga saat itu ditemukan Terdakwa;
- Bahwa saat itu selain Terdakwa ada 2 (dua) orang lagi teman Terdakwa namun melarikan diri;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap tidak ditemukan alat bantu untuk menggunakan sabu-sabu namun menurut pengakuan Terdakwa ia sudah pakai sabu-sabu;
- bahwa ditempat Terdakwa ditangkap ditemukan sabu-sabu yang disimpan dalam ember tempat paku/alat-alat pertukangan;
- Bahwa dari hasil penangkapan dan introgasi saat itu, Terdakwa menyatakan sabu-sabu yang ditemukan milik temannya yang bernama Kiki yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa menurut Terdakwa saat itu, sabu-sabu yang ditemukan hendak akan dipakai oleh Terdakwa bersama kiki dan temannya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan dirumah tempat dirinya ditangkap belum sempat menggunakan sabu-sabu namun habis menggunakan ditempat lain;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia bekerja sebagai alat operator alat-alat berat sehingga tidak ada hubungannya dengan bidang farmasi ataupun obat-obatan;

*Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2016/PN.Mjn (Narkotika)*





Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **WALDIANSAH BIN ARAFAH**., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan yang dilakukan oleh saksi bersama-sama dengan rekannya terhadap Terdakwa yang berkaitan dengan masalah Narkotika;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekitar pukul 11.00 wita malam, dilingkungan Timbo-timbo, kelurahan Pangali-ali, kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi berada ditempat kejadian;
- Bahwa saksi berada dibelakang saksi Budi Santoso yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Budi Santoso yang masuk terlebih dahulu kedalam rumah kemudian saksi dan anggota Polisi Polres Majene yang lainnya juga masuk dan didalam rumah saksi melakukan pemeriksaan serta ada anggota yang bertanya kepada Terdakwa "apakah ada barang" dijawab "Terdakwa tidak ada" namun saksi dan anggota lainnya terus mencari hingga akhirnya menemukan sabu-sabu didalam ember berwarna hitam;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, sabu-sabu yang ditemukan milik teman Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor yang diamankan milik bos Terdakwa yang dipinjamkan kepadanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satuan Narkoba Polres Majene pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekitar pukul 11.00 wita

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2016/PN.Mjn (Narkotika)



malam, dilingkungan Timbo-timbo, kelurahan Pangali-ali, kecamatan Banggae, Kabupaten Majene atas kepemilikan dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa kejadiannya bermula ketika Terdakwa yang berada di Polewali ditelepon oleh temannya yang bernama Anca dan menanyakan “ada kau tahu penjual sabu-sabu” dijawab oleh Terdakwa “tunggu dulu saya tanya temanku” dijawab oleh Anca “oke”, tidak berapa lama kemudian Anca dan Illang datang menemui Terdakwa lalu Illang menyerahkan uang sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) setelah itu Anca dan temannya langsung pulang ke Majene, selanjutnya Terdakwa menelpon Kiki dan menanyakan “ada penjual sabu-sabu kamu tahu” dijawab oleh Kiki “berapa uangnya” Terdakwa menjawab Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga Kiki saat itu mengatakan “tunggu saya disitu, saya ambil uangnya nanti saya carikan” setelah itu Kiki datang mengambil uang dari Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian Kiki menelpon Terdakwa dan mengatakan “ada ji barang sabu-sabu” sehingga Terdakwa kemudian menghubungi Anca dan menyampaikan hal tersebut namun dijawab oleh Anca “antar mi ke Majene” dijawab Terdakwa “tidak ada bensinku” kemudian Anca mengatakan “carimi dulu uang disitu, nanti sampai di Majene saya kasi uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa akhirnya Terdakwa ke Majene dengan mengendarai sepeda motor bersama-sama dengan Kiki menemui Anca;
- Bahwa ketika Terdakwa sudah bertemu dengan Anca lalu Terdakwa dibawa ke sebuah rumah yang terletak diatas gunung dan ketika Terdakwa masuk kedalam rumah tiba-tiba petugas dari Polres Majene melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik rumah tempat Terdakwa ditangkap, namun sebenarnya itu bukan rumah tapi seperti gardu karena tidak ada orang yang tinggal ditempat tersebut hanya merupakan tempat istirahat;
- Bahwa pada saat polisi datang, dirumah tersebut ada Terdakwa, Kiki, Illang dan Anca;
- Bahwa pada saat Illang keluar dari rumah, tiba-tiba masuk Polisi;
- Bahwa Illang yang mempunyai uang sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa;

*Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2016/PN.Mjn (Narkotika)*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa diberita acara pemeriksaan Polisi sudah benar;
- Bahwa ketika Terdakwa dari Polewali menuju ke Majene, sabu-sabu dipegang oleh Kiki;
- Bahwa ketika perjalanan dari Polewali menuju ke Majene Terdakwa sempat memakai sabu-sabu bersama-sama dengan Kiki;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Makassar No. LAB: 1410/NNF/M/2016, tanggal 14 April 2016 yang dari barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0541 gram, diberi nomor barang bukti 3748/2016/NNF dan 1 (satu) botol plastik berisikan urine milik Terdakwa diberi nomor barang bukti 3749/2016/NNF, benar positif mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) sachet plastik bening berisi butiran kristal bening dengan berat netto 0,50 gram;
- 1 (satu) lembar potongan koran (pembungkus sachet plastik);
- 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam merah;
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- 2 (dua) buah lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah);
- 1 (satu) lembar STNK motor Yamaha Vega RR No.Pol DD 2887 RD;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega RR warna hitam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2016/PN.Mjn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa saksi Budi Santoso dan saksi Waldiansyah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekitar pukul 11.00 wita malam disebuah rumah yang tidak diketahui siapa pemiliknya yang terletak di lingkungan Timbo-timbo, kelurahan Pangali-ali, kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan sabu-sabu dalam ember berwarna hitam yang merupakan milik teman Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap awalnya ia dihubungi oleh Anca dan menanyakan kepada Terdakwa "ada kau tahu penjual sabu-sabu" dijawab oleh Terdakwa "tunggu dulu saya tanya temanku" lalu Anca mengatakan "oke", tidak berapa lama kemudian Anca dan Ilang datang menemui Terdakwa lalu Ilang menyerahkan uang sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Anca dan Ilang langsung pulang ke Majene, selanjutnya Terdakwa menelpon Kiki dan menanyakan "ada penjual sabu-sabu kamu tahu" dijawab oleh Kiki "berapa uangnya" Terdakwa menjawab Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga Kiki saat itu mengatakan "tunggu saya disitu, saya ambil uangnya nanti saya carikan" setelah itu Kiki datang mengambil uang dari Terdakwa, tidak lama kemudian Kiki menelpon Terdakwa dan mengatakan "ada ji barang sabu-sabu" sehingga Terdakwa kemudian menghubungi Anca dan menyampaikan hal tersebut namun dijawab oleh Anca "antar mi ke Majene" dijawab Terdakwa "tidak ada bensinku" kemudian Anca mengatakan "carimi dulu uang disitu, nanti sampai di Majene saya kasi uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga akhirnya Terdakwa ke Majene dengan mengendarai sepeda motor bersama-sama dengan Kiki menemui Anca;
- Bahwa ketika Terdakwa dari Polewali menuju ke Majene, sabu-sabu dipegang oleh Kiki;
- Bahwa ketika perjalanan dari Polewali menuju ke Majene Terdakwa sempat memakai sabu-sabu bersama-sama dengan Kiki;
- Bahwa ketika Terdakwa sudah bertemu dengan Anca lalu Terdakwa dibawa ke sebuah rumah yang terletak diatas gunung dan ketika

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2016/PN.Mjn (Narkotika)



Terdakwa masuk kedalam rumah tiba-tiba petugas dari Polres Majene melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa sesaat sebelum Terdakwa ditangkap, di rumah tersebut ada Terdakwa, Kiki, Illang dan Anca;
- Bahwa dari hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Makassar No. LAB: 1410/NNF/M/2016, tanggal 14 April 2016 yang dari barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0541 gram, diberi nomor barang bukti 3748/2016/NNF dan 1 (satu) botol plastik berisikan urine milik Terdakwa yang diberi nomor barang bukti 3749/2016/NNF, benar positif mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai operator alat-alat berat sehingga tidak ada hubungannya dengan bidang farmasi ataupun obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menyediakan maupun untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu:

**KESATU** Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA** Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan penuntut umum berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf (a) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata setiap orang sama halnya dengan kata "barangsiapa" menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 teminologi kata Barangsiapa atau *HU* yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (dader) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Amin Bin Kaharuddin adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan. Jadi yang dimaksud "setiap orang" di sini adalah Terdakwa Amin Bin Kaharuddin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak-hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang- undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2016/PN.Mjn (Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ayat (2) nya menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf a penjelasan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi resort Majene yakni saksi Budi Santoso dan saksi Waldianysah pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekitar pukul 11.00 wita malam disebuah rumah yang tidak diketahui siapa pemiliknya yang terletak di lingkungan Timbo-timbo, kelurahan Pangali-ali, kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, yang dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan sabu-sabu dalam ember berwarna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dirumah tersebut bermula saat ia dihubungi oleh Anca yang menanyakan kepada Terdakwa "ada kau tahu penjual sabu-sabu" dijawab oleh Terdakwa "tunggu dulu saya tanya temanku" lalu Anca mengatakan "oke", tidak berapa lama kemudian Anca dan Illang datang menemui Terdakwa lalu Illang menyerahkan uang sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Anca dan Illang langsung pulang ke Majene, selanjutnya Terdakwa menelpon Kiki dan menanyakan "ada penjual sabu-sabu kamu tahu" dijawab oleh Kiki "berapa uangnya" Terdakwa menjawab Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga Kiki saat itu mengatakan "tunggu saya disitu, saya ambil uangnya nanti saya carikan" setelah itu Kiki datang mengambil uang dari Terdakwa, tidak lama kemudian Kiki menelpon Terdakwa dan mengatakan "ada ji barang sabu-sabu" sehingga Terdakwa kemudian menghubungi Anca dan

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2016/PN.Mjn (Narkotika)





menyampaikan hal tersebut namun dijawab oleh Anca “antar mi ke Majene” dijawab Terdakwa “tidak ada bensinku” kemudian Anca mengatakan “carimi dulu uang disitu, nanti sampai di Majene saya kasi uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga akhirnya Terdakwa ke Majene dengan mengendarai sepeda motor bersama-sama dengan Kiki menemui Anca dan selama dalam perjalanan menuju ke Majene, sabu-sabu dipegang oleh Kiki;

Menimbang, bahwa ketika perjalanan dari Polewali menuju ke Majene Terdakwa sempat singgah disuatu tempat kemudian menggunakan sabu-sabu bersama-sama dengan Kiki;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa selesai menggunakan sabu-sabu kemudian melanjutkan perjalanan menuju Majene bersama-sama dengan Kiki untuk menemui Anca dan ketika Terdakwa sudah bertemu dengan Anca lalu Terdakwa dibawa ke sebuah rumah yang terletak diatas gunung bersama-sama dengan Anca, Kiki dan Ilang, sesaat Terdakwa masuk kedalam rumah sedangkan Anca, Kiki dan Ilang keluar dari rumah, tiba-tiba saksi Budi Santoso masuk kedalam rumah menyusul kemudian saksi Waldiansyah juga masuk kedalam rumah kemudian melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa sabu-sabu yang ditemukan didalam ember warna hitam disekitar Terdakwa, saksi Budi Santoso dan saksi Waldiansyah tidak melihat ataupun mengetahui siapa yang menyimpan dan siapa yang menjadi pemilik dari barang bukti tersebut, sehingga tidak ada satupun fakta hukum yang menunjukkan bahwa Terdakwalah pemilik dari barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa yang menerangkan telah menggunakan sabu-sabu kemudian dihubungkan dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Makassar No. LAB: 1410/NNF/IV/2016, tanggal 14 April 2016 khususnya mengenai barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisikan urine milik Terdakwa yang diberi nomor barang bukti 3749/2016/NNF, benar positif mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan pula dengan pekerjaan Terdakwa sebagai operator alat-alat sehingga tidak ada hubungannya dengan bidang farmasi ataupun obat-obatan dan tidak pula mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika maka dapat dipastikan Terdakwa sebagai penyalah guna yaitu orang yang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, berupa:

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2016/PN.Mjn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) sashet plastik bening berisi butiran kristal bening dengan berat netto 0,50 gram dan 1 (satu) lembar potongan koran (pembungkus sachet plastik) yang merupakan alat maupun bahan yang dapat dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam merah milik Terdakwa yang merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan komunikasi dengan Anca menyangkut Narkotika jenis sabu-sabu dan mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;
  - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
  - 2 (dua) buah lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar STNK motor Yamaha Vega RR No.Pol DD 2887 RD;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega RR warna hitam;
- Masing-masing merupakan milik Terdakwa maka barang bukti tersebut sudah sepantasnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dibawah ini, menurut Majelis Hakim telah setimpal dengan kesalahannya



karena penjatuhan pidana bukan sebagai balas dendam, akan tetapi juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi diri Terdakwa agar ia dapat mengintrospeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana diharapkan tidak mengulangi perbuatannya dan mampu untuk bersosialisasi dengan baik serta dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Amin Bin Kaharuddin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sashet plastik bening berisi butiran kristal bening dengan berat netto 0,50 gram;
  - 1 (satu) lembar potongan koran (pembungkus sachet plastik);  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam merah;  
Dirampas untuk Negara;
  - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
  - 2 (dua) buah lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2016/PN.Mjn (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK motor Yamaha Vega RR No.Pol DD 2887 RD;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega RR warna hitam;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 oleh kami Hasrawati Yunus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Fauzi Salam, S.H., dan Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh Hj. Salma Palogai, S.Pdi., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene serta dihadiri oleh Akbar Baharuddin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Mohammad Fauzi Salam, S.H.

Hasrawati Yunus, S.H., M.H.

Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Salma Palogai, S.Pdi.